

# **DESENTRALISASI INOVASI : *ROAD MAP* KEIKUTSERTAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAERAH DALAM INOVASI DAERAH**

**Anindita Purnama Ningtyas\***  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

**Muhammad Usman Syahirul Azmani**  
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## **Abstrak:**

Pemerintah Daerah mempunyai hak dan wewenang untuk membuat inisiatif sendiri, menge lola, dan mengoptimalkan potensi sumber daya, serta mengatur arah pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan inovasi pelayanan publik secara berkelanjutan, sehingga masyarakat lebih dalam mudah mengakses pelayanan serta mendapatkan pelayanan prima. Keikutsertaan masyarakat dalam inovasi daerah bertujuan membantu mewujudkan kepedulian dan dukungan Masyarakat untuk keberhasilan pem bangunan di daerahnya. Namun faktualnya, tidak semua daerah mengikutsertakan masyarakat dalam Upaya inovasi daerah.

**Kata Kunci :** Inovasi Daerah, Partisipasi Masyarakat, Roap Map

## **Abstract :**

*Local governments have the right and authority to make their own initiatives, manage and optimize potential resources, and set the direction of regional development in accordance with applicable laws and regulations. Innovation is the key to increasing economic growth, regional competitiveness, and improving community welfare. The implementation of public service innovation is sustainable, so that people can more easily access services and get excellent service. Community participation in regional innovation aims to help realize community concern and support for the success of development in the region. But in fact, not all regions include the community in regional innovation efforts.*

**Keywords:** *Regional Innovation, Community Participation, Roap Map*

---

\* Alamat korespondensi: aninditapurnama@ub.ac.id

### A. Latar Belakang Masalah

Komitmen Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Inovasi Daerah merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Daerah dalam mewujudkan adanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik/ *Good Governance* yang berbasis pada jaminan terhadap hak atas kreatifitas, persamaan di dalam hukum dan pemerintahan dan hak atas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijamin oleh UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945. Sehubungan dengan hal tersebut maka, pelaksanaan Inovasi Daerah sejalan dengan Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pondasi dasar terciptanya otonomi daerah.

Dalam konteks inovasi dan otonomi daerah muncul titik pertemuan terhadap hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan. Artinya Pemerintah Daerah mempunyai hak dan wewenang untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola, dan mengoptimalkan potensi sumber daya, serta mengatur arah pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Akan tetapi, pada dasarnya kewenangan

tersebut adalah pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.<sup>1</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, secara struktural Pemerintah Daerah tetap berada pada koordinasi Pemerintah Pusat. Kebijakan Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada tiap Pemerintah Daerah adalah bentuk tanggung jawab Pemerintah terhadap pelayanan masyarakat dalam membangun dan mengatur daerah masing-masing dari aspek pembangunan maupun pengaturan tatanan kehidupan masyarakat daerah dalam mengaplikasikan tuntutan era globalisasi.<sup>2</sup>

Pada akhirnya, kemajuan dan kemunduran Pemerintah Daerah dalam merespon perkembangan secara global ditentukan oleh kemampuan daerah itu sendiri. Selain memiliki fungsi utama, daerah juga memiliki fungsi penunjang untuk urusan yang menjadi kewenangannya.<sup>3</sup> Pelaksanaan fungsi penuh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota, adalah melalui pembentukan “badan”. Salah satunya meliputi badan yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan. Atas pembentukan badan ini juga menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Daerah mempu

<sup>1</sup> Reynold Simandjuntak, “Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional,” *Journal de Jure* 7, No. 1 (2016): 57-67, <https://doi.org/10.18860/jfsh.v7i1.3512>, hlm. 59.

<sup>2</sup> Doo-Rae Kim and Jong-Han Yoon, “Decentralization, Government Capacity, and Environmental Policy Performance: A Cross-

National Analysis,” *International Journal of Public Administration* 41, No. 13 (October 3, 2018): 106-171, <https://doi.org/10.1080/0190692.2017.1318917>, hlm. 158.

<sup>3</sup> Thomas B. Pepinsky and Maria M. Wihardja, “Decentralization and Economic Performance in Indonesia,” *Journal of East Asian Studies* 11, No. 3 (2011): 337-371, <https://doi.org/10.1017/S159824080007372>, hlm. 363.

nyai hak dan wewenang serta kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Otonomi daerah dilaksanakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI.<sup>4</sup>

Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemandaatan ekonomi dan/atau sosial.<sup>5</sup> Menurut Alan William dalam bukunya *Creativity, Invention and Innovation* sebagaimana dikutip Nana bahwa “*Innovation can be described as the art of applying the new and the better, and more specifically the process by which entrepreneurs are catalyst for change by converting opportunities into marketable realities*”.<sup>6</sup> Dengan demikian, inovasi merupakan suatu proses yang terencana berawal dari hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang memiliki unsur kebaruan berupa produk, jasa dan yang lainnya serta dapat membantu mengatasi berbagai masalah. Berikut dipaparkan skema pelaksanaan inovasi Daerah.

**Gambar 1 Proses Inovasi Daerah oleh Pemerintah Daerah**



Sumber : Penulis

Berdasarkan skema diatas pada perkembangannya, implementasi dan pengembangan inovasi akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana aktor atau pelaku yang ada dalam sebuah komunitas (baik ditingkat perusahaan, daerah maupun negara) tersebut berperan. Untuk mensinergikan aktivitas yang sangat beragam dari berbagai aktor yang berperan dalam inovasi diperlukan adanya sistem, sistem tersebut disebut sistem inovasi. Sistem inovasi bisa terjadi dalam tataran mikro perusahaan (sistem inovasi sektor atau kluster industri), tataran daerah (sistem inovasi daerah), maupun dalam tataran nasional (sistem inovasi nasional).<sup>7</sup>

Penyelenggaraan Pemerintahan di era 4.0 menuntut adanya reformasi dan inovasi di berbagai sisi, khususnya yang memiliki keterkaitan erat dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah Daerah sebagai bagian dari unsur pemerintahan yang diberikan

<sup>4</sup>Jorawati Simarmata, “*Politik Hukum Restrukturisasi Pembentukan Perangkat Daerah Pasca Reformasi (Sekilas Tanggapan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah) (Political Law of Post-Reformation Local Government Officers Restructuring/ Formin,” *Legislasi Indonesia* 13, No. 4 (2016): 347–358, hlm. 350.*

<sup>5</sup>Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

<sup>6</sup>William dalam Nana Herdiana, 2013, *Manajemen Bisnis Syariah Dan Kewirausahaan* Bandung: Pustaka Setia, hlm. 209.

<sup>7</sup> BPPT, Tim., (2012), “*Naskah Akademik Buku Putih Penguatan Sistem Inovasi Nasional*”, Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi Jakarta: BPPT.

kewenangan oleh Pemerintah Pusat dalam usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat baik berhubungan dengan pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar juga harus merespon perkembangan kehidupan baik dalam hal tersediaan teknologi maupun sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah untuk dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan pelayanan publik dapat dilakukan melalui program inovasi daerah. Dimana inovasi daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Melalui inovasi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan berbagai hal seperti tata kelola pemerintahan daerah, pemberian layanan publik, maupun pengembangan produk unggulan daerah yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

Pengembangan sistem inovasi nasional merupakan agenda nasional sesuai dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Penguatan Sistem Inovasi Nasional merupakan wahana utama peningkatan daya saing dan kohesi sosial dalam mewujudkan masyarakat

yang sejahtera, adil, maju, mandiri, dan beradab.

Tujuan adanya inovasi daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Salah satu bentuk inovasi daerah ini antara lain inovasi tata Kelola Pemerintahan Daerah, inovasi penyelenggaraan publik, inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan daerah.

Implementasi inovasi daerah terbukti memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi daerah muncul sebagai adaptasi terhadap masalah yang ada<sup>8</sup>. Telah banyak inovasi daerah yang telah terbukti berperan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.<sup>9</sup> Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>10</sup> Penerapan inovasi pelayanan publik secara berkelanjutan, sehingga masyarakat lebih dalam mudah mengakses pelayanan serta mendapat kualitas pelayanan prima.<sup>11</sup>

Inovasi daerah tidak hanya tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah saja, namun butuh keikutsertaan masyarakat didalamnya. Berdasarkan pada Pasal 388 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa inovasi

<sup>8</sup> Suhendra, A. (2021). Inovasi Daerah Dalam Reformasi Pemerintahan Kota Tanggerang Selatan dan Kota Magelang. *Matra Pembaruan*, 5(1), 53–64. <https://doi.org/10.21787/mp.2.1.2018.39-48>

<sup>9</sup> Okuputra, M. A., & Nasikh, N. (2022). Pengaruh Inovasi Daerah Terhadap Kemiskinan. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, 18(1), 159–166. <https://doi.org/10.30872/jinv.v18i1.10379>

<sup>10</sup> Ra'is, D. U., & Rohman, A. (2020). Inovasi Daerah Sebagai Sumber Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Percepatan Pemulihian Ekonomi. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 67–72.

<sup>11</sup> Sari, M. E. P., & Pratiwi, D. A. (2021). Inovasi Daerah dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Batam. *Jurnal Trias Politika*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.33373/jtp.v5i1.2874>

vasi daerah dapat berasal dari anggota masyarakat serta juga ada terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan wadah inovasi daerah masyarakat memiliki andil dalam meningkatkan daya saing daerah. Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi Masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun Organisasi Kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan Masyarakat. Partisipasi Masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan Masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerahnya.<sup>12</sup>

Saat ini, inovasi daerah mengalami peningkatan, hasil rekapitulasi penginputan data Inovasi pasca penutupan sistem IID pada 22 Agustus 2024. Jumlah inovasi yang dilaporkan Pemda mengalami peningkatan terdiri dari 1.347 inovasi inisiatif, 1.258 inovasi inovasi uji coba dan 29.114 inovasi tahap penerapan. "Jumlah inovasi dan partisipan tahun ini merupakan ca

<sup>12</sup> Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

<sup>13</sup>

<https://bskdn.kemendagri.go.id/website/serah-kan-hasil-validasi-bskdn-kemendagri-529-pemda-sudah-laporkan-inovasi-di-iid-2024/> diakses pada tanggal 14 Januari 2025

paian tertinggi selama ini, dan laporan IGA (Innovative Government Award) ini telah dilakukan sejak tahun 2007 hingga saat ini.<sup>13</sup> Namun setelah dipelajari, bahwa inovasi yang diajukan kepada Kemendagri rerata adalah Inovasi yang berasal dari Perangkat Daerah dan belum semua daerah mengambil inovasi dari yang lain seperti anggota masyarakat. Sebagai contoh adalah wilayah Kota Surabaya pada tahun 2022 dan 2023 seluruh inovasi daerah yang diajukan merupakan inovasi yang berasal dari Perangkat Daerah.<sup>14</sup> Sehingga dengan adanya *legal framework* didera mengenai keikutsertaan partisipasi masyarakat dalam Inovasi Daerah, maka dapat menjadi acuan baik dalam pembuatan produk hukum daerah, kebijakan daerah serta roadmap penyeungan Inovasi Daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana road map pengaturan keikutsertaan partisipasi masyarakat daerah dalam inovasi daerah?

## B. Metode Penelitian

Berdasarkan dengan substantasi permasalahan hukum yang hendak dikaji dalam penelitian ini, maka penelitian ini dirancang sebagai suatu penelitian yang bersifat "normatif" (dogmatik).<sup>15</sup> Penelitian yang bersifat "normatif" yaitu suatu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum positif dengan melakukan kajian tentang dasar pengaturan mengenai Desentralisasi Inovasi:

<sup>14</sup> Lampiran Peraturan Walikota Nomor 139 Tahun 2022 tentang Daftar Inovasi Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 136 Tahun 2023 Tentang Daftar Inovasi Daerah

<sup>15</sup> lihat Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Lawbook, Sydney, 2002, lihat juga Ian Mcleod, *Legal Method*, Macmillan, London, 1993

Road Map Keikutsertaan Partisipasi Masyarakat Daerah Dalam Inovasi Daerah.

Untuk mengkaji permasalahan yang ada, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni : *statute approach* (pendekatan perundang-undangan)<sup>16</sup>. *Statute approach* yakni Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum.<sup>17</sup> Pendekatan ini dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.<sup>18</sup> Berangkat juga dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penelitian ini akan menemukan ide-ide yang akan melahirkan pengertian-pengertian hukum , konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Desentralisasi Inovasi: Road Map Keikutsertaan Partisipasi Masyarakat Daerah Dalam Inovasi Daerah

Peningkatan kemakmuran merupakan sasaran pembangunan ekonomi di semua negara. strategi peningkatan nilai tambah atas setiap kegiatan produksi eksisting maupun yang baru merupakan pembuka jalan bagi peningkatan alokasi bagi pihak-pihak yang memberikan kontribusi atas penciptaan nilai tambah tersebut yaitu pekerja, pemoda, pemilik sumber daya alam, dan pengusaha serta kepada negara yai

tu pajak. untuk memperbesar nilai tambah antara lain melalui peningkatan daya saing produk yang dihasilkan serta daya saing perekonomian. Dimana membangun dan menumbuhkan daya saing mikro dan makro menjadi salah satu pendekatan pembangunan ekonomi dan sosial yang strategis.<sup>19</sup>

Daya saing merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan dan pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik oleh suatu negara dalam peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Daya saing diidentifikasi dengan masalah produktifitas, yakni dengan melihat tingkat output yang dihasilkan untuk setiap input yang digunakan. Meningkatnya produktifitas ini disebabkan oleh peningkatan jumlah input fisik modal dan tenaga kerja, peningkatan kualitas input yang digunakan dan peningkatan teknologi.<sup>20</sup>

Pendekatan yang sering digunakan untuk megukur daya saing dilihat dari beberapa indikator yaitu keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif, ada juga keunggulan absolut. Dalam pandangan Taringan Keunggulan komperatif adalah suatu kegiatan ekonomi yang menurut perbandingan lebih menguntungkan bagi pengembangan daerah. Istilah “*comparative advantage*” (keunggulan komparatif) digunakan sebagai bentuk pembuktian bahwa apabila ada dua negara saling berdagang dan masing-masing negara mengkonsentrasi diri untuk mengekspor barang yang bagi negara tersebut

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 93.

<sup>17</sup> Ibid.; Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2006, h. 313-315; Lihat juga K. Zweigert H. Kotz, *An Introduction To Comparative Law*, Clarendon Press, Oxford, 1998, h. 34, 44.

<sup>18</sup> Peter Mahmud, Op.Cit., hlm. 177

<sup>19</sup> Rina Indiastuti, *Daya Saing Daerah Konsep, Kajian dan Kebijakan*, Bandung, UNPAD Press, 2016, hlm 1

<sup>20</sup> Petter Abdullah. *Daya Saing Daerah Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 2002, hlm 5

memiliki keunggulan yang komperatif maka kedua negara tersebut akan beruntung. Teryata ide tersebut bukan saja bermanfaat dalam perdagangan internasional tetapi juga sangat penting di perhatikan dalam ekonomi regional.<sup>21</sup>

Keunggulan kompetitif adalah suatu keunggulan yang dapat diciptakan dan dikembangkan. Ini merupakan ukuran daya saing suatu aktifitas ke mampuan suatu negara atau suatu daerah untuk memasarkan produknya di luar daerah atau luar negeri. Maka dari itu, dalam pandangan Tarigan, seorang perencana wilayah harus memiliki kemampuan untuk menganalisa potensi ekonomi wilayahnya. Dalam hal ini ke mampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan /kelemahan di wilayahnya menjadi semakin penting. Sektor ini memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang.

Bank Indonesia dan Universitas Padjajaran dalam penelitiannya mendapkan faktor-faktor pembentuk daya saing daerah yaitu: <sup>22</sup>

- a. Perekonomian daerah
- b. Keterbukaan
- c. Sistem Keuangan
- d. Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
- e. Ilmu pengetahuan dan teknologi
- f. Sumber Daya Manusia
- g. Institusi, tata pemerintahan dan kebijakan pemerintah
- h. Manajemen ekonomi mikro.

*World Economic Forum (WEF)* mendefinisikan daya saing nasional se

bagai kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. *Institute for Management Development (IMD)* mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayaan nasional dengan cara mengelola aset dan proses, daya tarik dan agresivitas, globality dan proximity, serta model ekonomi dan sosial. Lebih lanjut WEF menyebutkan ada beberapa faktor penting yang membentuk daya saing nasional antara lain: (1) institusi; (2) Infrastruktur; (3) Kondisi Makroekonomi; (4) Pendidikan dasar dan kesehatan; (5) Pendidikan tinggi dan pelatihan; (6) Efisiensi pasar barang; (7) Efisiensi pasar tenaga kerja; (8) Pemungutan pasar keuangan; (9) Ketersebaran teknologi; (10) Luas pasar; (11) Kemudahan berusaha; (12) Inovasi.<sup>23</sup>

Sementara itu, *Institute for Management Development* menilai kemampuan daya saing negara didasarkan pada 4 faktor utama, yaitu: (1) Kinerja perekonomian, terdiri dari 83 kriteria yang mencakup ekonomi domestik, perdagangan internasional, investasi internasional, tenaga kerja dan harga.; (2) Efisiensi pemerintah, terdiri dari 70 kriteria yang mencakup keuangan publik, kebijakan fiskal, kerangka kerja institusional, peraturan perundungan dunia usaha dan kerangka kerja masyarakat. ; (3) Efisiensi dunia usaha, terdiri dari 71 kriteria yang mencakup produktivitas dan efisiensi, pasar tenaga kerja, keuangan, praktek manajemen, perilaku dan nilai-nilai. ; dan

<sup>21</sup> Tarigan, S. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Malang, Bumi Aksara, 2005, hlm 75

<sup>22</sup> Tim Penyusun, *Draft Panduan Indeks Daya Saing Daerah 2020*, Jakarta, Deputi

Bidang Pengembangan Inovasi Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, 2020, hlm 32

<sup>23</sup> Tim Penyusun, *Ibid*, hlm 32

(4) Infrastruktur, terdiri dari 114 kriteria yang mencakup infrastruktur dasar, infrastruktur teknologi, infrastruktur ilmu pengetahuan, kesehatan, lingkungan dan pendidikan.<sup>24</sup>

Sedangkan *European Commission* memberikan penilaian daya saing daerah yang dirangkum dalam Regional Competitiveness Index (RCI) didasarkan pada 11 pilar, yaitu: (1) Inovasi; (2) Stabilitas makroekonomi; (3) Infrastruktur; (4) Kesehatan; (5) Pendidikan dasar; (6) Pendidikan tinggi dan pendidikan seumur hidup; (7) Efisiensi pasar tenaga kerja; (8) Luas pasar; (9) Ketersediaan teknologi; (10) Kemudahan usaha; dan (11) Inovasi.<sup>25</sup>

Salah satu faktor yang dalam suatu daya saing adalah Inovasi, saat ini baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan usaha daya saing besar besaran. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mem berikan kewenangan yang besar ke pada pemerintah daerah untuk mengurus berbagai urusan yang telah diberikan. Di sisi lain, kewenangan tersebut juga harus disambut oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan berbagai kompetensi dan kapasitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menyelesaikan suatu permasalahan secara tepat, cepat, dan efisien di skala lokal. Sehingga salah satu tujuan otonomi daerah dapat tercapai yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, mendekatkan pelayanan publik ke pada masyarakat, serta menyelesaikan berbagai kebutuhan yang bersifat lo

kal. Oleh karena itu, maka dibutuhkan suatu inovasi daerah untuk dapat mewujudkan hal tersebut.

Menurut KBBI, inovasi dapat diartikan pembaharuan atau lebih tepatnya penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah diketahui sebelumnya (gagasan, metode, atau alat).<sup>26</sup> Menurut Suryani, Inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk.<sup>27</sup> Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun objek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga sering digunakan untuk merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Namun demikian, dalam konteks pemasaran dan konteks perilaku konsumen inovasi dikaitkan dengan produk atau jasa yang sebenarnya baru. Baru untuk merujuk pada produk yang memang benar-benar belum pernah ada sebelumnya di pasar dan baru dalam arti ada hal yang berbeda yang merupakan penyempurnaan atau perbaikan dari produk sebelumnya yang pernah ditemui konsumen di pasar.

Kata inovasi dapat diartikan sebagai “proses” atau “hasil” pengembangan dan atau pemanfaatan atau mobilitasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses yang dapat memberikan nilai yang lebih berasa. Menurut Rosenfeld dalam Sutar

<sup>24</sup> Tim Penyusun, *Ibid*, hlm 32

<sup>25</sup> Tim Penyusun, *Ibid*, hlm 32

<sup>26</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inovasi> (diakses 20 Maret 2022)

<sup>27</sup> Gery Rumengen, Kontribusi Manajemen Talenta, Inovasi Dan Keunggulan Kompetitif Dalam Meningkatkan Kinerja Bisnis Perusahaan, *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen* Vol 4 ,No.4, 2016: 323-332

no,<sup>28</sup> inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru. Sedangkan menurut Mitra pada buku tersebut dan pada halaman yang sama, bahwa inovasi merupakan eksploitasi yang berhasil dari suatu gagasan baru atau dengan kata lain merupakan mobilisasi pengetahuan, keterampilan teknologis dan pengalaman untuk menciptakan produk, proses dan jasa baru. Namun menurut Fontana, inovasi adalah kesuksesan ekonomi dan sosial berkat diperkenalkannya cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam menransformasi input menjadi output yang menciptakan perubahan besar dalam hubungan antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen dan/atau pengguna, komunitas, sosietaas dan lingkungan.<sup>29</sup>

Penyelenggaraan Pemerintahan di era 4.0 menuntut adanya reformasi dan inovasi di berbagai sisi, khususnya yang memiliki keterkaitan erat dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah Daerah sebagai bagian dari unsur pemerintahan yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat dalam usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat baik berhubungan dengan pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar juga harus merespon perkembangan kehidupan baik dalam hal ketersebaran teknologi maupun sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah untuk dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

<sup>28</sup> Sutarno. 2012. Serba-Serbi Manajemen Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 132

<sup>29</sup> Julius Christian, Pemberdayaan Masyarakat Inovatif Dalam Mendukung Kema

Peningkatan pelayanan publik dapat dilakukan melalui program inovasi daerah. Dimana inovasi daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Melalui inovasi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan berbagai hal seperti tata kelola pemerintahan daerah, pemberian layanan publik, maupun pengembangan produk unggulan daerah yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar pengaturan dari pelaksanaan inovasi daerah, yang menyebutkan bahwa “dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukannya inovasi”. Sebagai bentuk pengaturan lebih lanjut dari ketentuan di atas, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah sebagai bentuk pelaksanaan dari inovasi daerah.

Pelaksanaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan tersebut, tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan. Upaya menumbuhkan dan menyebarluaskan p

juan Daerah Perkotaan (Studi Penelitian Pada Kota Bontang, Kota Palembang, Dan Kota Makassar), Studi Inovasi 1 (1) (2021): 52-61

raktikpraktik inovasi yang baik secara kontinu perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya. Untuk itu, langkah awal yang dilakukan salah satunya adalah melalui penilaian inovasi daerah melalui supervisi secara periodik dan berkelanjutan, sehingga didapatkan gambaran bagaimana praktik-praktik penyelenggaraan inovasi di selenggarakan oleh pemerintah daerah berikut dampaknya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan suatu undang-undang yang memiliki tujuan untuk memajukan dan meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan Inovasi dan Inovasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui undang-undang ini, Pemerintah Daerah didorong untuk dapat mengembangkan Inovasi dan Inovasi.<sup>30</sup> Pada perkembangannya, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 juga mengalami perubahan khususnya pada Pasal 48. Berdasarkan perubahan tersebut maka terdapat amanat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk suatu badan yang bertujuan untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah.<sup>31</sup>

Berdasarkan ketentuan mengenai pembentukan badan yang menau

ngi riset di daerah maka menjadi dasar pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dimana di dalam Pasal 66 Peraturan Presiden tersebut secara jelas mengamanatkan kepada daerah untuk dapat membentuk suatu Badan Riset dan Inovasi Daerah ataupun melakukan pengintegrasian menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah.

Persaingan antar daerah yang semakin ketat, membuat pemerintah daerah, dituntut untuk lebih menyiapkan daerahnya sebaik mungkin agar dapat menarik investasi. Dengan demikian untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah perlu dikembangkan sentra-sentra ekonomi daerah. Serta ke siapan pemerintah daerah secara sungguh-sungguh dalam menata pengembangan kelembagaan, membuat kebijakan pemerintah daerah yang lebih strategis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), reformasi birokrasi, hingga pemberdayaan ekonomi daerah secara menyeluruh merupakan kunci dalam pembangunan ekonomi daerah yang kompetitif dan memiliki daya saing yang tinggi.

Melihat hal tersebut, daerah diberikan kewenangan secara atribusi berkaitan mengenai bagaimana cara untuk meningkatkan daya saing daerah. Keleluasaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah terkait daya saing daerah disesuaikan kembali pada kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sendiri. Kewenangan atributif tersebut seperti, lahirnya Undang-Unda

<sup>30</sup> Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

<sup>31</sup> Pasal 121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

ng Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pondasi dasar terciptanya otonomi daerah khususnya pada BAB XXI tentang inovasi daerah yakni pada pasal 386 sampai dengan pasal 390 seperti berikut :

Pasal 386

- (1) Dalam rangka peningkatan kerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 387

Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak ada konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggung jawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 388

- (1) Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat.

- (2) Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam Perda sebagai inovasi Daerah.
- (4) Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah.
- (5) Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD dan / atau kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada.
- (7) Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai.
- (9) Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (10) Dalam melakukan penilaian terhadap inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pemerintah Pusat memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan.

- (11) Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi.
- (12) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang melaksanakan inovasi.

Pada pasal 388 Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 pada ayat (1) memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan inovasi daerah, dan sampai pada tahun 2025 yakni telah melaksanakan sekitar 11 tahun peraturan ini namun masih banyak pemerintah daerah belum mengakomodir mengenai partisipasi masyarakat pada sector inovasi daerah. Partisipasi Masyarakat (*public participation*) pada tatanan pemerintahan yang demokratis menghendaki adanya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan (*decision-making process*) yang semakin penting arinya di era otonomi daerah.<sup>32</sup> Salah satu contohnya adalah wilayah Kota Surabaya berdasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 139 Tahun 2022 tentang Daftar Inovasi Daerah terdapat sekitar 218 Inovasi yang seluruhnya berasal dari Perangkat Daerah, sedangkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 136 Tahun 2023 Tentang Daftar Inovasi Daerah terdapat 299 Inovasi yang seluruhnya berasal dari Perangkat Daerah. Inovasi Kota Surabaya pada tahun 2024 sejumlah 346 berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 116 Tahun 2024 tentang Daftar Inovasi Daerah,

namun tidak ada informasi bahwa inovasi tersebut berasal dari pemerintah atau masyarakat. Kota Surabaya mendapatkan Penganugerahan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024 di Kota Surabaya. Daerah yang berhasil meraih predikat Kota Terinovatif adalah Kota Surabaya dengan perolehan skor indeks inovasi daerah sebesar 94,17. Walaupun jika dilihat keikutsertaan masyarakat dalam Inovasi Daerahnya masih kurang.

Daftar inovasi daerah lainnya adalah Kota Yogyakarta, jumlah inovasi daerah kota Yogyakarta sebanyak 44 inovasi dengan perincian 29 inovasi berasal dari 17 OPD eselon 2 dan 15 inovasi berasal dari 7 eselon 3.<sup>33</sup> Jika dilihat tidak ada inovasi yang berasal dari masyarakat. Sehingga dibutuhkan komitmen dan roadmap keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti inovasi daerah.

Prinsip negara demokrasi itu sendiri memandang pemerintah adalah yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebab itulah, dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah, masyarakat diharapkan untuk dapat terlibat dan ikutserta agar memenuhi prinsip pemerintah yang dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan keikutsertaan masyarakat selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat yang diatur dalam pasal 354 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan:

1. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat.

<sup>32</sup> Bocdianto, Akmal, *Hukum Pemerintah Daerah: Pembentukan Perda APBD partisipatif*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hlm 1.

<sup>33</sup> <https://bappeda.jogjakota.go.id/detail/index/36990> diakses pada bulan Februari 2025

2. Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemerintah Daerah:
  - a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
  - b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
  - c. mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau
  - d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup:
  - a. penyusunan perda dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;
  - b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan daerah;
  - c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah; dan
  - d. penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan dalam bentuk:
  - a. konsultasi publik;
  - b. musyawarah;
  - c. kemitraan;
  - d. penyampaian aspirasi;
  - e. pengawasan; dan/atau
  - f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Amanat pasal tersebut relevan dengan pengaturan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat, perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini menjadi materi pokok pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Pemerintah ini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara peraturan perundang undangan yang lebih tinggi mengatur bahwa, terdapat ruang inovasi dapat diusulkan dari masyarakat dengan berbagai cara bisa melalui eksekutif ataupun kepada legislative. Penyelenggaraan Inovasi Daerah merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik, serta daya saing Daerah guna mendukung terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat Pancasila dan Pasal 28C ayat (1) serta Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Inovasi Daerah diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Inovasi daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah dan pelayanan publik secara optimal untuk mewujudkan ke sejahteraan masyarakat. Inovasi daerah memiliki sasaran yang diarahkan

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Usulan inovasi daerah tidak terbatas dari Pemerintah daerah saja, melainkan terbuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengusulkan inovasi daerah.

Inovasi Daerah di satu sisi merupakan peluang bagi Daerah untuk berkreasi dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah, namun di sisi lain, pengaturan Inovasi Daerah dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau pemangku kepentingan lainnya agar di dalam pelaksanaannya sesuai dengan aspirasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan adanya pengaturan daerah yang mengatur mengenai inovasi bisa memberikan arahan kepada masyarakat. Jeremy Bentham pada tahun 1768 sampai dengan 1893 menemukan bahwa dasar yang paling obyektif untuk menilai suatu kebijakan publik adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil guna, atau sebaliknya justru membawa kerugian bagi pihak-pihak terkait.<sup>34</sup> Sehingga manusia itu akan berbuat dengan cara sedemikian rupa sehingga ia mendapatkan kenikmatan yang sebesar-besarnya dan menekan serendah-rendahnya penderitaan. Tujuan akhir dari perundang-undangan adalah untuk melayani kebahagiaan paling besar dari sejumlah terbesar rak

<sup>34</sup> Sonny Keraf, Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta, 1998, Hlm 93-94

<sup>35</sup><http://www.mahasiswa-indonesia.com/2013/11/teori-hukum-dalam->

yat.<sup>35</sup> Teori kemanfaatan ini merupakan dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah ke sejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.<sup>36</sup> Berdasarkan hal tersebut bahwa, perlu adanya pondasi yang kuat yang dimana kebijakan pemenuhan inovasi daerah yang melibatkan masyarakat dirasa akan memberikan kesejahteraan pada kehidupan. Hal ini akan membawa dampak positif terhadap Negara.

Menitikberatkan pada analisis di atas maka dibutuhkan RoadMap keikutsertaan partisipasi masyarakat daerah dalam inovasi daerah yang terdiri dari :

#### 1. Komitmen Pemerintah

Hal yang menjadi dasar pijakan dalam melakukan amanat pengaturan mengenai Inovasi Daerah adalah komitmen pemerintah daerah untuk memenuhinya. Komitmen ini dilihat dari 2 aspek yakni dasar legitimasi penyelegaraan berupa produk hukum (*regeling* dan *beschikking*) daerah mengenai inovasi daerah. Produk hukum daerah tersebut harus berdasarkan prinsip :

- peningkatan efisiensi;
- perbaikan efektivitas;
- perbaikan kualitas pelayanan;

[pandangan-prof-dr-i.html](http://pandangan-prof-dr-i.html), diakses pada Tanggal 16 Februari 2025

<sup>36</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, Hukum Sebagai Sistem Hukum, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, Hlm 79-80

- d. tidak ada konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Dibutuhkan perda penyelenggaraan inovasi daerah, perkada mengenai teknis penyelenggarannya serta model atau mekanisme penyelenggaraan inovasi daerah. Penulis memberikan usulan bahwa bentuk pengaturannya yang pertama mengenai siapa saja yang berhak untuk mengusulkan inovasi daerah seperti :

- a. Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- b. anggota DPRD;
- c. ASN;
- d. Perangkat Daerah;
- e. BUMD; dan
- f. anggota masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud oleh Anggota masyarakat dapat meliputi perorangan dan/atau kelompok yang terdiri dari:

- a. pondok pesantren;
- b. Perguruan Tinggi;
- c. Organisasi Masyarakat;
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat.
- e. Badan Usaha Swasta; dan
- f. kelompok masyarakat lainnya yang ditetapkan sebagai pengusul Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Luasnya keikutsertaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; meningkatkan peluang dan perluasan lapangan kerja; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Selain mengatur mengenai hal tersebut juga mengatur

mengenai katagori dan bentuk inovasi yakni Diperuntukkan bagi Perangkat Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dapat berbentuk:

#### Katagori I

- a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan; Merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah yang meliputi: tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- b. Inovasi Pelayanan Publik; Merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- c. Inovasi Bentuk Lainnya yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah; Merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Kategori II, Inovasi dan Teknologi Berbasis Website/Mobile Apps/Android. Semua gagasan atau ide baru dalam bentuk software produk atau jasa yang dapat diakses masyarakat melalui internet atau intranet.

Contoh:

- a. E-Market (Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Platform e-commerce );
  - b. Sistem informasi untuk perusahaan (e-kasir, Grab, Gojek, event Online);
  - c. Sistem Monitoring Pelayanan (e-ctv, maps application, dll);
  - d. Aplikasi kandungan gizi makanan.
- Kategori II ini diperuntukkan bagi ASN dan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok.

Kategori III, Inovasi dan Teknologi Bidang Ekonomi Semua gagasan atau ide baru yang diterapkan untuk memperbaiki tatanan atau aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa dengan tujuan komersial. Contoh:

- a. Teknologi produksi mesin giling padi;
- b. Ekonomi kreatif;
- c. Inovasi kemasan, distribusi dan atau pemasaran produk;
- d. Pengolahan hasil pertanian, Teknik pemasaran;
- e. Industry.

Kategori III ini diperuntukkan bagi ASN dan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok.

Kategori IV, Inovasi dan Teknologi Non Ekonomi Merupakan semua gagasan atau ide baru yang diterapkan untuk memperbaiki tatanan atau aktivitas manusia yang berhubungan dengan bidang Kesehatan, Pendidikan, lingkungan hidup, energi, dan lain sebagainya;

Contoh:

- a. Pengembangan alat-alat atau produk yang berkaitan dengan bidang Kesehatan serta dapat berupa program yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah Kesehatan;
- b. Inovasi dan Teknologi bahan baku, alat, Teknik, atau proses penghasil produk barang dan jasa yang memiliki sifat ramah lingkungan dengan Teknologi dan biaya yang ekonomis, proses atau strategi pertanian lingkungan (spesies, habitat, ekosistem, daur materi) yang memiliki kemudahan operasional, pengadaan /perakitan dan efisien;

c. Bahan baku penghasil energi yang memiliki kapasitas energi yang layak dengan Teknologi dan biaya yang ekonomis. Kemudahan operasional, pengadaan/perakitan, serta efisiensi, sehingga berpotensi untuk memberikan manfaat nyata dalam bidang industri kecil dan menengah, pertanian dan perkebunan, peternakan, pariwisata, pemerintahan, Pendidikan dan bidang lain yang relevan; Kategori IV ini diperuntukkan bagi ASN dan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok.

Setelah mengetahui bentuk dan kategori, masyarakat membuat sebuah proposal perencanaan yang berisi

- a. bentuk Inovasi Daerah;
- b. rancangan bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- c. tujuan Inovasi Daerah;
- d. manfaat yang diperoleh;
- e. waktu uji coba Inovasi Daerah;
- f. penanggung jawab inovasi daerah; dan
- g. anggaran, jika diperlukan.
- h. alasan perlunya Inovasi Daerah;
- i. bidang/sektor/produksi barang dan /atau jasa yang akan dilakukan inovasi;

Kemudian baru penilaian dan penetapan menggunakan SK kepala daerah serta mekanisme pendanaan serta evaluasi. Sehingga strating point diatas harus termuat dalam peraturan daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan inovasi daerah.

Dan yang kedua yakni mengenai dokumentasi perencanaan (hetplan), perencanaan ini merupakan buku pedoman mengenai perencanaan inovasi yang akan di raih dan tujuan dari inovasi yang disesuaikan dengan potensi daerah dan juga dokumen perencanaan daerah.

2. Penguatan Anggaran dan Sarana Prasarana

Dalam menyelenggarakan inovasi daerah, pasti dibutuhkan kecukupan penganggaran dana untuk mendukung terselenggaranya inovasi di daerah. Inovasi perlu diterapkan maka dibutuhkan waktu dan anggaran guna untuk mengimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain anggaran, dibutuhkan dukungan sarana prasarana berubah fasilitas pendukung dalam melaksanakan dan mengembangkan inovasi daerah. Sehingga inovasi yang telah diusulkan dapat terlaksana dan bukan hanya usulan untuk memenuhi IGA. Sarana Prasarana lainnya adalah mengenai keterbukaan informasi, sehingga Masyarakat luas bisa mudah mengakses dan menggunakan inovasi daerah. Hal terpenting lainnya adalah adanya reward terhadap Masyarakat yang berhasil menciptakan inovasi dan melaksanakan dengan baik.

3. Kelembagaan dan SDM

Dengan adanya perubahan pengaturan, di daerah diwajibkan untuk membentuk suatu Lembaga inovasi daerah baik berupa BRIDA ataupun BAPPERIDA (dilekatkan pada Bapenda) yang tujuannya fokus dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah. Selain kelembagaan dibutuhkan SDM yang kuat dan mampu untuk melaksanakan Inovasi daerah.

4. Keberlanjutan Inovasi

Permasalahan yang terbesar adalah bukan penyusunan dan penemuan Inovasi Daerah, namun pelaksanaan dan keberlanjutan inovasi tersebut menjadi permasalahan besar. Dituntutkan komitmen tinggi dari berbagai pihak baik pemerintah dan

Masyarakat serta pemenuhan kebutuhan penunjang dalam pelaksanaannya.

5. Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan

Hal penting lainnya adalah pemantauan, evaluasi dan pengawasan, karena dapat mengetahui parameter keberhasilan Inovasi di Daerah. Sehingga dengan adanya pengawasan internal dan eksternal dapat memacu dan pelaksanaan Inovasi di daerah sesuai dengan harapan yang ingin dicapai.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, pentingnya keikutsertaan Masyarakat dalam inovasi daerah akan mewujudkan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### D. Penutup

Dengan adanya desentralisasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah peluang bagi Daerah melalui inovasi daerah untuk berkreativitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terbongan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah. Namun Inovasi Daerah tidak bisa melalui mekanisme *button up* saja, juga membuka peluang masyarakat secara *button down* untuk memberikan ide dan gagasan serta partisipasi guna mencapai tujuan daerah yang salah satunya adalah kesejahteraan. Sehingga, dibutuhkan road map yang berpijakan pada ketentuan peraturan perundangan dalam menyelenggarakan Inovasi Daerah yang melibatkan masyarakat. Road map yang harus dipenuhi yakni komitmen pemerintah melalui produk hukum daerah, Penguatan Anggaran dan Sarana Prasarana, Kelembagaan dan SDM, keberlanjutan inova-

si, dan Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan.

### Daftar Pustaka

- Boedianto, Akmal, *Hukum Pemerintah Daerah: Pembentukan Perda APBD partisipatif*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010
- BPPT, Tim., "Naskah Akademik Buku Putih Penguatan Sistem Inovasi Nasional", Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi Jakarta: BPPT, (2012)
- Doo-Rae Kim and Jong-Han Yoon, "Decentralization, Government Capacity, and Environmental Policy Performance: A Cross-National Analysis," *International Journal of Public Administration* 41, No. 13 (October 3, 2018): 106–171
- Gery Rumengan, Kontribusi Manajemen Talenta, Inovasi Dan Keunggulan Kompetitif Dalam Meningkatkan Kinerja Bisnis Perusahaan, *Jurnal Riset Bisnis dan Management* Vol 4 ,No.4, 2016
- <sup>1</sup>Jorawati Simarmata, "Politik Hukum Restrukturisasi Pembentukan Perangkat Daerah Pasca Reformasi (Sekilas Tanggapan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah) (Political Law of Post-Reformation Local Government Officers Restructuring/ Formin," *Legislasi Indonesia* 13, No. 4 (2016): 347–358
- lihat Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Lawbook, Sydney, 2002, lihat juga Ian Mcleod, *Legal Method*, Macmillan, London, 1993
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Sistem Hukum*, Remajah Rosdakakarya, Bandung, 1993
- Okuputra, M. A., & Nasikh, N. (2022). Pengaruh Inovasi Daerah Terhadap Kemiskinan. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, 18(1), 159–166.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005
- Petter Abdullah. *Daya Saing Daerah Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 2002
- Ra'is, D. U., & Rohman, A. (2020). Inovasi Daerah Sebagai Sumber Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Percepatan Pemulihian Ekonomi. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*
- Reynold Simandjuntak, "Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kestuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional," *Journal de Jure* 7, No. 1 (2016)
- Rina Indiastuti, *Daya Saing Daerah Konsep, Kajian dan Kebijakan*, Bandung, UNPAD Press, 2016
- Sari, M. E. P., & Pratiwi, D. A. (2021). Inovasi Daerah dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Batam. *Jurnal Trias Politika*, 5(1),
- Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998
- Suhendra, A. Inovasi Daerah Dalam Reformasi Pemerintahan Kota Tangerang Selatan dan Kota Madiun. *Matra Pembaruan*, 5(1), 53–64.
- Sutarno. *Serba-Serbi Manajemen Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Tarigan, S. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Malang, Bumi Akara, 2005

- Thomas B. Pepinsky and Maria M. Wihardja, “Decentralization and Economic Performance in Indonesia,” *Journal of East Asian Studies* 11, No. 3 (2011): 337–371
- Tim Penyusun, *Draft Panduan Indeks Daya Saing Daerah 2020*, Jakarta, Deputi Bidang Penguatan Inovasi Kementerian Riset Dan Teknologi/BRIN, 2020
- William dalam Nana Herdiana, 2013, *Manajemen Bisnis Syariah Dan Kewirausahaan* Bandung: Pustaka Setia, hlm. 209.
- Yulius Christian, Pemberdayaan Masyarakat Inovatif Dalam Mendukung Kemajuan Daerah Perkotaan (Studi Penelitian Pada Kota Bontang, Kota Palembang, Dan Kota Makassar), *Studi Inovasi* 1 (1) (2021)